



BUPATI BALANGAN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Pasal 57 Huruf d Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Terhadap Tenaga di Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1325);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
TERHADAP TENAGA DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Daerah Kabupaten Balangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Balangan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Tenaga di bidang kesehatan adalah tenaga kesehatan maupun asisten tenaga kesehatan yang bekerja dan ditempatkan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan jaringannya, fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, dan *Public Safety Center* (PSC).
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.



10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
11. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS adalah badan hukum publik yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional di Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Balangan.

Pasal 2


Tujuan Perlindungan Terhadap Tenaga di Bidang Kesehatan ini adalah untuk :

- a. memberikan perlindungan kemananan;
- b. memberikan perlindungan kesejahteraan;
- c. memberikan perlindungan penjaminan kesehatan;
- d. memberikan perlindungan penjaminan ketenagakerjaan;
- e. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tenaga di bidang ksehatan;
- f. mempertahankan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan upaya kesehatan yang diberikan oleh tenaga di bidang kesehatan.

BAB II TENAGA KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Tenaga di bidang kesehatan terdiri atas:
 - a. Tenaga Kesehatan;
 - b. Asisten Tenaga Kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a) tenaga medis, meliputi :
 - 1) dokter;
 - 2) dokter gigi;
 - 3) dokter spesialis; dan
 - 4) dokter gigi spesialis.
 - b) tenaga psikologi klinis;
 - c) tenaga keperawatan;
 - d) tenaga kebidanan;
 - e) tenaga kefarmasian, meliputi:
 - 1) apoteker;
 - 2) analis farmasi; dan
 - 3) asisten apoteker.
 - f) tenaga kesehatan masyarakat;
 - 1) epidemiolog kesehatan;
 - 2) tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
 - 3) pembimbing kesehatan kerja;
 - 4) tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
 - 5) tenaga biostatistik dan kependudukan; dan
 - 6) tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.



- g) tenaga kesehatan lingkungan, meliputi:
 - 1) tenaga sanitasi lingkungan;
 - 2) entomolog kesehatan; dan
 - 3) mikrobiolog kesehatan.
- h) tenaga gizi, meliputi :
 - 1) nutrisisionis; dan
 - 2) dietisien.
- i) tenaga keterampilan fisik, meliputi :
 - 1) fisioterapis;
 - 2) okupasi terapis;
 - 3) terapis wicara; dan
 - 4) akupunktur.
- j) tenaga keteknisian medis, meliputi :
 - 1) perekam medis dan informasi kesehatan;
 - 2) teknik kardiovaskuler;
 - 3) teknisi pelayanan darah;
 - 4) refraksionis optisien/optometris;
 - 5) teknisi gigi;
 - 6) penata anestesi;
 - 7) terapis gigi dan mulut; dan
 - 8) audiologis.
- k) tenaga teknik biomedika, meliputi :
 - 1) radiografer;
 - 2) elektromedis;
 - 3) ahli teknologi laboratorium medik;
 - 4) fisikawan medik;
 - 5) radioterapis ; dan
 - 6) ortotik prostetik.
- l) tenaga kesehatan tradisional, meliputi :
 - 1) tenaga kesehatan tradisional ramuan; dan
 - 2) tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- m) tenaga kesehatan lain.

Pasal 4

Dalam hal terdapat jenis tenaga kesehatan lain dalam setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka mengacu pada penetapan yang berlaku

BAB III PERLINDUNGAN TENAGA DI BIDANG KESEHATAN

Bagian Kesatu Kesejahteraan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kesejahteraan terhadap tenaga di bidang kesehatan.
- (2) Jaminan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Tenaga Kesehatan ASN;
 - b. Tenaga Kesehatan Non ASN; dan



Pasal 6

- (1) Bentuk jaminan kesejahteraan kepada Tenaga Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Selain gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan ASN juga dapat menerima penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Bentuk jaminan kesejahteraan kepada Tenaga Kesehatan Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk gaji atau insentif.
- (2) Gaji atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mengacu pada upah minimum regional Kabupaten serta dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Selain gaji atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Kesehatan Non ASN juga dapat menerima penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Pasal 8

- (1) Gaji atau insentif dapat diberikan kepada Tenaga Kesehatan tertentu melebihi upah minimum regional Kabupaten.
- (2) Gaji atau insentif dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Jaminan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Tenaga di bidang kesehatan berhak atas jaminan kesehatan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dan melakukan pembayaran sebesar 4% (empat persen) dari besaran iuran jaminan kesehatan yang ditetapkan atas tenaga di bidang kesehatan tiap bulan ke BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Tenaga Kesehatan wajib membayar sebesar 1% (satu persen) dari iuran jaminan kesehatan yang telah ditetapkan yang pembayarannya bersumber dari insentif yang diterima tiap bulan ke BPJS Kesehatan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.



Bagian Ketiga
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian


Pasal 10

- (1) Tenaga di bidang kesehatan berhak atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dan melakukan pembayaran atas besaran iuran atas jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian yang ditetapkan terhadap tenaga di bidang kesehatan tiap bulan ke BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Keamanan

Pasal 11

- (1) Tenaga di bidang kesehatan berhak atas rasa aman dalam menjalankan tugas dan perannya.
- (2) Pemerintah Desa wajib melindungi keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas dalam wilayah administratifnya maupun daerah terpencil yang berdekatan dengan wilayah administratifnya.
- (3) Kepala Desa bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan tenaga di bidang kesehatan yang ditugaskan di wilayahnya.
- (4) Dalam upaya melindungi tenaga di bidang kesehatan yang bertugas di wilayahnya, Kepala Desa berkewajiban untuk:
 - a. memaksimalkan peranan anggota Linmas Desa dalam pengawasan keamanan bagi tenaga di bidang kesehatan ;
 - b. melakukan advokasi dengan warganya untuk melindungi dan membuat suasana aman dan nyaman bagi tenaga di bidang kesehatan dalam melaksanakan tugas;
 - c. membantu tenaga kesehatan dalam memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan apa yang ada di wilayahnya;
 - d. menyediakan sarana berupa tempat hunian sepanjang belum ada fasilitas yang dibangun oleh Pemerintah Daerah;
 - e. memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan yang digerakkan oleh tenaga di bidang kesehatan;
 - f. hal-hal lainnya yang dianggap perlu untuk menjamin keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan di wilayahnya.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan keamanan kepada Tenaga di bidang kesehatan khususnya yang ditempatkan pada jejaring Puskesmas di desa terpencil dengan melibatkan Pemerintah Desa setempat.
- (6) Dalam memberikan rasa aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan secara langsung paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.



BAB IV TENAGA KESEHATAN DI DESA TERPENCIL

Pasal 12

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan berupa gaji atau insentif lebih kepada Tenaga Kesehatan Non ASN yang bertugas di Desa Terpencil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penghargaan terhadap tenaga kesehatan ASN yang bertugas di desa terpencil dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa yang tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 11.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.

BAB VI PENGANGGARAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dianggarkan dalam APBD pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan.



BAB VII
PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 15 Februari 2022

BUPATI BALANGAN, *p*



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 15 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2022 NOMOR 1
NOREG (1-9/2022) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN